



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 TAHUN 2013
TENTANG

STATUTA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG STATUTA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disingkat ITB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.

2. Statuta . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Statuta ITB adalah peraturan dasar pengelolaan ITB yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di ITB.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ ITB yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum ITB.
4. Rektor adalah organ ITB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITB.
5. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ ITB yang menjalankan fungsi menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik
6. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan ITB untuk dan atas nama MWA.
7. Fakultas atau Sekolah adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
9. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan ITB yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas atau Sekolah.

10. Dosen . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di ITB.
12. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa ITB.
13. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di ITB.
14. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
15. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

- (1) ITB memiliki visi dan misi yang menjadi arah dan acuan pengembangan ITB.
- (2) Visi ITB menjadi Perguruan Tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia.
- (3) Misi ITB menciptakan, berbagi dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu humaniora serta menghasilkan sumber daya insani yang unggul untuk menjadikan Indonesia dan dunia lebih baik.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 3

- (1) Nilai-nilai dasar penyelenggaraan kegiatan Tridharma di ITB mencakup:
 - a. kejujuran, kebenaran, dan keunggulan ilmiah untuk perkembangan budaya dan peradaban;
 - b. kepeloporan, kejuangan, dan ketulusan pada pencerdasan dan pengembangan kehidupan bangsa yang berbudaya luhur;
 - c. keadilan, demokrasi, kebebasan dan keterbukaan, hak asasi manusia;
 - d. pengembangan yang berkelanjutan;
 - e. kemitraan dan kesederajatan; dan
 - f. manfaat bagi bangsa, negara, dan kemanusiaan.
- (2) Prinsip ITB terdiri atas:
 - a. akuntabilitas;
 - b. transparansi;
 - c. nirlaba;
 - d. penjaminan mutu;
 - e. efektivitas; dan
 - f. efisiensi.
- (3) Tujuan ITB adalah memajukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu humaniora untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sejalan dengan dinamika masyarakat Indonesia serta masyarakat dunia, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, sosial, dan lingkungan melalui kegiatan Tridharma.

Pasal 4 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 4

- (1) ITB menyelenggarakan kegiatan Tridharma dan kegiatan lainnya secara terintegrasi, harmonis, dan berkelanjutan baik di dalam maupun di luar domisili ITB.
- (2) ITB menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang bermutu dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu humaniora dalam rangka menghasilkan sumber daya insani yang kompeten, inovatif, kreatif, amanah, berbudi luhur, dan berakhlak mulia.
- (3) ITB menyelenggarakan penelitian yang berkualitas dengan menjunjung tinggi moral dan etika akademik serta hak atas kekayaan intelektual untuk berkontribusi secara aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu humaniora, membangun keilmuan baru, serta melayani kebutuhan pembangunan nasional dan masyarakat luas.
- (4) ITB menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan bermakna guna menggali dan membangun nilai serta potensi masyarakat dan lingkungan sekitarnya dalam berbagai aspek kehidupan.
- (5) ITB menjalin kerja sama dengan berbagai pihak sesuai dengan jati diri dan mandatnya untuk kemaslahatan umat manusia serta kesejahteraan dan keluhuran martabat bangsa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Tridharma dan otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi diatur dengan Peraturan MWA.

Pasal 5 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 5

- (1) ITB merupakan universitas penelitian yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, serta ilmu humaniora dan yang diakui dunia untuk memajukan dan mewujudkan bangsa yang kuat, bersatu, berdaulat, bermartabat dan sejahtera.
- (2) ITB mendidik intelektual untuk membangun kearifan dan kekuatan moral dalam mencari dan menemukan kebenaran serta mampu memimpin bangsa dan berpartisipasi aktif dalam pergaulan dunia.
- (3) ITB memberi kesempatan seluas-luasnya secara seimbang kepada calon mahasiswa warga negara Indonesia yang memiliki potensi dari semua daerah di Indonesia.
- (4) ITB berperan memandu perkembangan dan perubahan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dan dunia serta tanggap terhadap dinamika dan tantangan zaman melalui kegiatan Tridharma yang inovatif, bermutu, dan bermanfaat.

BAB II IDENTITAS

Bagian Kesatu Status, Kedudukan, dan Hari Jadi

Pasal 6

ITB merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom.

Pasal 7 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 7

ITB berkedudukan di Bandung.

Pasal 8

Tanggal 2 (dua) Maret merupakan hari jadi (*dies natalis*) ITB.

Bagian Kedua

Lambang, Bendera, Mars, dan Himne

Pasal 9

- (1) ITB memiliki lambang, bendera, mars, dan himne.
- (2) Lambang, mars, dan himne sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang, bendera, mars, dan himne sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan MWA.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA

Bagian Kesatu

Pendidikan

Pasal 10

- (1) Pendidikan yang diselenggarakan oleh ITB merupakan jenis pendidikan akademik yang terdiri atas program sarjana, program magister, dan program doktor.

(2) Selain . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (2) Selain menyelenggarakan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ITB dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan pendidikan profesi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan SA.

Pasal 11

- (1) Pendidikan diselenggarakan dengan kurikulum yang dikembangkan berdasarkan tujuan pendidikan ITB, tujuan program studi, lingkup keilmuan program studi, kompetensi, tantangan lokal, regional dan global, serta paling sedikit memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- (2) Kurikulum ditinjau secara berkala dan komprehensif sesuai kebutuhan serta perkembangan keilmuan dan keprofesian di tingkat nasional, regional, dan internasional.
- (3) Ketentuan mengenai pengembangan dan peninjauan kurikulum, tahun akademik serta syarat kelulusan dari suatu program studi diatur dengan Peraturan SA.

Pasal 12

Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar resmi yang digunakan dalam kegiatan penyelenggaraan Tridharma dan sistem administrasi di ITB dengan penggunaan bahasa asing sebagai penunjang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 13 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 13

- (1) ITB menerima mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia dan/atau asing sebagai peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan seleksi penerimaan mahasiswa baru diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SA.

Pasal 14

- (1) ITB memberikan ijazah kepada para lulusan dari program studi yang diselenggarakan oleh ITB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lulusan ITB berhak menggunakan gelar akademik, vokasi, atau profesi yang diberikan oleh ITB.
- (3) ITB dapat mencabut gelar dan ijazah yang telah diberikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, serta pemberian dan pencabutan gelar dan ijazah diatur dengan Peraturan SA.

Pasal 15

- (1) ITB dapat memberikan gelar kehormatan dan penghargaan kepada anggota masyarakat yang dianggap telah berjasa luar biasa untuk kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
- (2) ITB dapat mencabut gelar kehormatan dan penghargaan yang telah diberikan.

(3) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar kehormatan dan penghargaan, serta tata cara pemberian dan pencabutan gelar kehormatan dan penghargaan diatur dengan Peraturan SA.

Bagian Kedua Penelitian

Pasal 16

- (1) ITB menyelenggarakan penelitian secara terpadu dengan misi pendidikan dan misi pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Penelitian dilaksanakan dalam bentuk program penelitian monodisiplin, interdisiplin, dan multidisiplin.
- (3) Pendanaan program penelitian berasal dari ITB dan/atau pihak lain sebagai hibah atau atas dasar kerja sama dengan ITB.
- (4) ITB berperan dalam pengembangan inovasi dan kewirausahaan yang berbasis pada penelitian untuk meningkatkan kemajuan bangsa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan penelitian diatur dengan Peraturan SA.

Bagian Ketiga Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 17

- (1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu misi ITB dalam bentuk pelayanan dan/atau kerja sama ITB dengan masyarakat sesuai dengan kompetensi akademik yang dimiliki.

(2) Orientasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (2) Orientasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah penerapan ilmu pengetahuan serta alih penguasaan teknologi dan seni untuk pembangunan bangsa, dan berperan serta dalam memberdayakan dan memajukan masyarakat.
- (3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara terpadu dengan kegiatan pendidikan dan penelitian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan dari SA.

Bagian Keempat Kerja Sama

Pasal 18

- (1) ITB dapat menjalin kerja sama akademik dan/atau nonakademik secara institusional dengan pihak yang relevan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) ITB mendukung dan memfasilitasi sivitas akademika untuk menjalin kerja sama secara individual atau kelompok dengan sejawatnya di lembaga lain baik di dalam maupun luar negeri.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara bertanggungjawab dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama diatur dengan Peraturan Rektor.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

BAB IV SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Organ ITB terdiri atas:
 - a. MWA;
 - b. Rektor; dan
 - c. SA.
- (2) MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mendelegasikan penyelenggaraan kegiatan Tridharma serta seluruh kegiatan penunjang dan pendukung lainnya kepada Rektor.
- (3) MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mendelegasikan fungsi penetapan norma dan kebijakan akademik ITB serta pengawasan pelaksanaannya kepada SA.
- (4) Ketentuan mengenai struktur organisasi dan bentuk hubungan antar organ ITB diatur dengan Peraturan MWA.
- (5) Pemimpin organ ITB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan sebagai pemimpin pada organ ITB yang lain.

Bagian Kedua Majelis Wali Amanat

Pasal 20

- (1) MWA merupakan organ yang menetapkan kebijakan umum ITB dan mengawasi pelaksanaannya.
- (2) Anggota . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

(2) Anggota MWA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mempunyai kemampuan menjaga keberadaan, keutuhan, dan keberlanjutan ITB;
- b. mempunyai rekam jejak yang baik dalam kehidupan kemasyarakatan dan akademik;
- c. mempunyai kemampuan menjaga dan membangun hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan ITB; dan
- d. mempunyai komitmen untuk menjaga dan mengembangkan jati diri dan nilai-nilai ITB.

(3) MWA memiliki tugas dan wewenang:

- a. menyetujui usulan perubahan Statuta ITB;
- b. menetapkan kebijakan umum ITB;
- c. menetapkan norma ITB dan tolok ukur kinerja ITB bersama SA;
- d. mengesahkan rencana jangka panjang dan menengah, serta rencana kerja dan anggaran tahunan yang diusulkan oleh Rektor;
- e. mengawasi pengelolaan ITB;
- f. mengangkat dan memberhentikan Rektor;
- g. menyetujui usulan pengangkatan Wakil Rektor yang menangani urusan akademik yang diajukan oleh Rektor;
- h. melakukan evaluasi tahunan atas kinerja Rektor dan SA;
- i. membangun dan membina jejaring dengan individu serta institusi eksternal;
- j. mengangkat dan memberhentikan ketua serta anggota KA;

k. melakukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- k. melakukan ikhtiar dalam pengembangan aset dan kekayaan ITB serta menjaga kesehatan keuangan ITB; dan
 - l. menangani atau mengambil keputusan tertinggi penyelesaian atas masalah-masalah yang ada di dalam ITB.
- (4) Dalam hal keputusan akhir penyelesaian masalah-masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf l tidak tercapai, penyelesaian diserahkan kepada Menteri.
- (5) Penyelesaian oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 21

- (1) Anggota MWA berjumlah 15 (lima belas) orang yang terdiri atas:
- a. Menteri;
 - b. Gubernur Provinsi Jawa Barat;
 - c. Ketua SA;
 - d. Rektor;
 - e. wakil dari masyarakat umum sebanyak 4 (empat) orang;
 - f. wakil dari SA sebanyak 4 (empat) orang;
 - g. wakil dari alumni sebanyak 1 (satu) orang;
 - h. wakil dari tenaga kependidikan sebanyak 1 (satu) orang; dan
 - i. wakil dari mahasiswa sebanyak 1 (satu) orang.
- (2) Menteri dan Gubernur Provinsi Jawa Barat sebagai anggota MWA dapat menunjuk wakilnya dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota MWA.

(3) Anggota . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (3) Anggota MWA diusulkan oleh SA dan disahkan oleh Menteri.
- (4) Anggota MWA diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diusulkan kembali dengan ketentuan tidak melebihi 2 (dua) kali masa bakti berturut-turut.
- (5) Anggota MWA yang berasal dari wakil mahasiswa diangkat untuk masa jabatan 1 (satu) tahun.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan pemilihan anggota MWA diatur dengan Peraturan MWA.

Pasal 22

- (1) Pengurus MWA terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris eksekutif;yang dipilih dari dan oleh para anggota MWA.
- (2) Pengurus MWA harus berkewarganegaraan Indonesia.
- (3) Pengurus MWA dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. pimpinan atau pejabat pada jabatan struktural pada perguruan tinggi lain;
 - b. pimpinan atau pejabat pada jabatan struktural pada lembaga atau instansi pemerintah pusat dan daerah; dan/atau
 - c. pejabat pada jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan.
- (4) Masa jabatan pengurus MWA adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(5) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pengurus MWA diatur dengan Peraturan MWA.

Pasal 23

- (1) Anggota MWA mempunyai hak suara yang sama kecuali dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor.
- (2) Dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor, anggota MWA dari unsur Menteri mempunyai 35% (tiga puluh lima persen) hak suara.
- (3) Ketua SA dan Rektor tidak mempunyai hak suara dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sidang dan pemungutan suara diatur dengan Peraturan MWA.

Pasal 24

- (1) Anggota kehormatan MWA paling banyak terdiri atas 10 (sepuluh) orang.
- (2) Anggota kehormatan MWA merupakan tokoh pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh dunia usaha, serta anggota masyarakat lainnya yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap ITB.
- (3) Anggota kehormatan diangkat dan diberhentikan oleh MWA dengan mempertimbangkan masukan dari SA dan Rektor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggota kehormatan MWA diatur dengan Peraturan MWA.

Bagian Ketiga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Bagian Ketiga
Rektor

Pasal 25

- (1) Rektor ITB menjalankan otonomi ITB dalam bidang akademik, tata kelola, keuangan, dan sumber daya.
- (2) Rektor ITB menyelenggarakan kegiatan Tridharma serta seluruh kegiatan penunjang dan pendukung lainnya untuk menjamin peningkatan mutu akademik ITB secara berkelanjutan.
- (3) Dalam menjalankan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dibantu oleh unsur sebagai berikut:
 - a. paling banyak 6 (enam) orang Wakil Rektor;
 - b. satuan pengawas internal;
 - c. satuan penjaminan mutu;
 - d. pelaksana akademik;
 - e. penunjang akademik;
 - f. pelaksana administrasi;
 - g. badan pengelola usaha dan dana lestari; dan
 - h. unsur lain yang diperlukan.
- (4) Rektor bertanggung jawab kepada MWA.
- (5) Rektor dibantu paling sedikit oleh wakil Rektor yang menangani urusan akademik dan wakil Rektor yang menangani urusan keuangan dan sumber daya.
- (6) Persyaratan wakil Rektor serta pimpinan unsur pembantu Rektor ditetapkan oleh Rektor.
- (7) Ketentuan mengenai jumlah, nomenklatur jabatan, serta rincian tugas dan wewenang wakil Rektor diatur dengan Peraturan Rektor.

(8) Wakil . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (8) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (9) Pengangkatan wakil Rektor yang menangani bidang akademik wajib mendapatkan persetujuan MWA.
- (10) Masa jabatan Rektor dan wakil Rektor adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, pembentukan, penyelenggaraan, perubahan, dan penutupan unsur di bawah Rektor diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 26

Rektor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki gelar pendidikan akademik doktor (S3) yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui kualitasnya oleh Kementerian;
- b. belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik menjadi Rektor sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
- c. sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas sebagai Rektor menurut keterangan dokter dan psikolog;
- d. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara;
- e. memiliki integritas diri yang baik;
- f. mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan ITB;
- g. memahami sistem pendidikan ITB dan nasional;

h. memiliki . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- h. memiliki kompetensi manajerial dan *entrepreneurial*; dan
- i. memiliki rekam jejak akademik dan kepemimpinan yang baik.

Pasal 27

- (1) Rektor dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh MWA.
- (2) Rektor diangkat oleh MWA melalui proses pemilihan dari calon-calon Rektor yang diusulkan oleh SA.
- (3) Proses pemilihan dilakukan melalui musyawarah dengan aklamasi atau melalui pemungutan suara.
- (4) Pemilihan Rektor dilaksanakan oleh MWA paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Rektor sebelumnya berakhir.
- (5) MWA menetapkan dan melantik Rektor paling lambat 3 (tiga) bulan setelah proses pemilihan selesai.
- (6) Jabatan Rektor berakhir apabila:
 - a. berakhir masa jabatannya atau telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. diberhentikan; atau
 - f. melanggar kode etik ITB.
- (7) Rektor dilarang merangkap:
 - a. jabatan pada badan hukum pendidikan lain dan Perguruan Tinggi lain;
 - b. jabatan pada lembaga Pemerintah atau pemerintah daerah; atau
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan ITB.

(8) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjaringan, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Rektor diatur dengan Peraturan MWA.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Rektor berhalangan tidak tetap, tugas dan kewenangan Rektor dijalankan sementara oleh wakil Rektor yang menangani bidang akademik.
- (2) Dalam hal Rektor berhalangan tetap dan sisa masa jabatannya paling lama 1 (satu) tahun, wakil Rektor yang menangani bidang akademik diangkat menjadi Rektor baru oleh MWA sampai dengan berakhir masa jabatan Rektor yang berhalangan tetap.
- (3) Dalam hal Rektor berhalangan tetap dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun, maka dilakukan pemilihan Rektor baru.

Pasal 29

- (1) Rektor berwenang bertindak keluar untuk dan atas nama ITB.
- (2) Rektor tidak berwenang bertindak ke luar mewakili ITB apabila:
 - a. terjadi perkara di depan pengadilan antara ITB dan Rektor;
 - b. Rektor mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan ITB;
 - c. melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. melakukan perbuatan yang merugikan ITB dan dilarang oleh MWA.

(3) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) MWA menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingan ITB.

Pasal 30

Rektor memiliki tugas dan wewenang:

- a. menyusun dan/atau menetapkan kebijakan penyelenggaraan Tridharma;
- b. menyusun kebijakan akademik sesuai dengan arah yang ditetapkan oleh SA;
- c. mengusulkan kebijakan akademik kepada SA;
- d. menyusun kode etik ITB untuk Tenaga Kependidikan;
- e. menyusun kode etik ITB untuk Mahasiswa;
- f. menyusun rencana strategis ITB untuk diusulkan dan ditetapkan oleh MWA;
- g. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran ITB, berdasarkan rencana strategis ITB, untuk diusulkan dan ditetapkan oleh MWA;
- h. mengelola penyelenggaraan Tridharma sesuai dengan rencana kerja dan anggaran ITB;
- i. mengangkat dan/atau memberhentikan wakil Rektor, pimpinan unit di bawah Rektor, dan pegawai ITB berdasarkan Statuta serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik, sesuai dengan Statuta, Peraturan MWA, Peraturan Rektor, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. menjatuhkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- k. menjatuhkan sanksi kepada pegawai dan mahasiswa yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Statuta, Peraturan MWA, Peraturan Rektor, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. bertindak ke luar untuk dan atas nama ITB sesuai dengan ketentuan dalam Statuta;
- m. mengelola seluruh kekayaan ITB dan secara optimal memanfaatkannya untuk kepentingan ITB;
- n. mengangkat, memindahkan, memberhentikan, membina, dan mengembangkan pegawai ITB;
- o. menerima, memberhentikan, membina, dan mengembangkan mahasiswa;
- p. menyelenggarakan pembukuan dan pelaporan keuangan ITB yang transparan dan akuntabel sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
- q. menyelenggarakan sistem informasi manajemen yang andal yang mendukung penyelenggaraan Tridharma, kemahasiswaan, kealumnian, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, serta sarana dan prasarana;
- r. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan laporan tahunan ITB kepada MWA;
- s. mengusulkan pengangkatan guru besar kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- t. membina dan mengembangkan hubungan baik ITB dengan alumni, Pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat serta mengembangkan jejaring nasional dan internasional;
- u. dapat mengajukan usul penyusunan Peraturan MWA atau perubahannya kepada MWA; dan
- v. mengelola satuan usaha dan dana lestari ITB.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Bagian Keempat
Senat Akademik

Pasal 31

- (1) SA merupakan organ yang berfungsi menetapkan norma dan kebijakan akademik ITB serta mengawasi pelaksanaannya.
- (2) SA memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun dan menetapkan norma, kebijakan akademik, dan arah pengembangan akademik;
 - b. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kegiatan akademik oleh Pimpinan ITB berdasarkan norma dan arah yang ditetapkan SA;
 - c. menyusun kode etik sivitas akademika ITB;
 - d. menetapkan kebijakan akademik mengenai:
 - 1) kurikulum program studi;
 - 2) persyaratan akademik untuk pembukaan dan penutupan program studi;
 - 3) persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik; dan
 - 4) persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik;
 - e. mengawasi penerapan kebijakan akademik sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
 - f. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi ITB;
 - g. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis, dan menyarankan usulan perbaikan kepada Rektor;
 - h. mengawasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- h. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- i. merekomendasikan pemberian atau pencabutan gelar kehormatan;
- j. mengawasi pelaksanaan tata tertib akademik;
- k. mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
- l. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan guru besar;
- m. merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika ITB kepada Rektor;
- n. menyusun rencana jangka panjang ITB bersama Rektor, untuk selanjutnya diusulkan kepada MWA;
- o. memberikan pertimbangan kepada MWA tentang rencana strategis, serta rencana kerja dan anggaran yang diusulkan Rektor;
- p. memberikan pertimbangan kepada MWA tentang kinerja akademik Rektor;
- q. memberikan pertimbangan kepada MWA tentang usulan Peraturan MWA atau perubahannya yang diusulkan oleh Rektor;
- r. secara proaktif menjaring dan memperhatikan pandangan masyarakat akademik dan masyarakat umum;
- s. menyusun dan mengusulkan peraturan MWA dalam bidang kebijakan akademik; dan
- t. menyampaikan laporan kegiatan tahunan SA kepada MWA.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Pasal 32

- (1) Komposisi anggota SA terdiri atas:
 - a. Dosen terpilih yang mewakili bidang keilmuan dan dipandang mampu melaksanakan fungsi dan tugas sebagai anggota SA sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini; dan
 - b. Rektor, para wakil Rektor, dan para Dekan.
- (2) SA dapat membentuk komisi, dan panitia khusus/terbatas untuk berbagai kepentingan kebijakan dan pengawasan akademik.
- (3) SA dapat membentuk forum guru besar yang beranggotakan semua guru besar dengan tugas dan wewenang:
 - a. mengembangkan pemikiran akademik bagi penyelesaian permasalahan bangsa;
 - b. mengembangkan konsep dan pemikiran tentang keilmuan masa depan; dan
 - c. menjaga dan mengembangkan tradisi nilai-nilai luhur ITB.
- (4) Ketentuan mengenai alat kelengkapan SA, hak suara, dan tata cara pengambilan keputusan melalui pemungutan suara diatur dalam Peraturan SA.

Pasal 33

- (1) Anggota SA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan akademik;
 - b. memahami sistem pendidikan ITB dan pendidikan nasional;
 - c. memiliki . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- c. memiliki rekam jejak dan kearifan akademik yang baik; dan
 - d. memiliki pengalaman pengembangan institusi.
- (2) Keanggotaan SA berakhir apabila:
- a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. mengundurkan diri; atau
 - e. melanggar kode etik ITB.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota SA disahkan oleh MWA berdasarkan usulan SA.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai komposisi anggota, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, penggantian, kewajiban, dan hak anggota SA diatur dengan Peraturan MWA.

Pasal 34

- (1) SA dipimpin oleh seorang ketua dan sekretaris merangkap anggota, yang dipilih dari dan oleh para anggota.
- (2) Anggota SA yang berasal dari unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b tidak dapat dipilih sebagai ketua.
- (3) Masa jabatan ketua, sekretaris, dan anggota SA adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Pengesahan pengangkatan dan pemberhentian ketua dan sekretaris SA dilakukan oleh MWA.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian ketua dan sekretaris SA diatur dengan Peraturan SA.

(6) Tata cara . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- (6) Tata cara persidangan dan pengambilan keputusan SA dalam menjalankan tugas dan fungsinya ditetapkan dengan Peraturan SA.

Bagian Kelima
Komite Audit

Pasal 35

- (1) MWA membentuk KA.
- (2) KA merupakan unsur kelengkapan MWA yang secara independen dan berkala mengawasi dan/atau mensupervisi proses audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan ITB, serta melaksanakan fungsi manajemen risiko.
- (3) KA dipimpin oleh seorang anggota MWA dan bertanggung jawab kepada MWA.
- (4) Jumlah anggota KA termasuk ketua adalah 5 (lima) orang, yang terdiri atas ahli akuntansi, ahli keuangan, ahli hukum, dan akademisi.
- (5) Anggota dan pimpinan KA diangkat dan diberhentikan oleh MWA.
- (6) KA dapat menunjuk auditor publik untuk melaksanakan audit penyelenggaraan ITB.
- (7) KA menyampaikan laporan tahunan kepada MWA.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai KA diatur dengan Peraturan MWA.

Bagian Keenam
Ketenagaan

Pasal 36

- (1) Pegawai ITB terdiri atas Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Pegawai . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pegawai negeri sipil yang dipekerjakan;
 - b. pegawai tetap; dan
 - c. pegawai tidak tetap.
- (3) Pegawai negeri sipil yang dipekerjakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk dipekerjakan sebagai pegawai ITB.
- (4) Gaji pegawai negeri sipil yang dipekerjakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pegawai tetap dan pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c diatur dengan Peraturan Rektor.
- (6) Pegawai tetap dan pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c harus membuat perjanjian kerja dengan Rektor ITB.
- (7) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, paling sedikit memuat:
 - a. kedudukan para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak; dan
 - c. tata cara pengangkatan dan pemberhentian pegawai.

Pasal 37

- (1) ITB harus membangun dan mengembangkan sistem kepegawaian yang meliputi:
 - a. manajemen kepegawaian yang meliputi:
 - 1. jenis dan jumlah pekerjaan;
 - 2. ukuran kinerja untuk setiap jenis pekerjaan;

3. prosedur . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

3. prosedur penilaian kinerja; dan
 4. prosedur penerimaan, pengangkatan, pembinaan, penjenjangan dan karir, serta pemberhentian pegawai.
- b. kelembagaan kepegawaian berupa unit atau nama lain yang menjalankan manajemen kepegawaian.
- (2) Sistem kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka, tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan, dan berdasarkan kinerja.
 - (3) ITB wajib memberikan penghasilan pegawai ITB sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja berdasarkan kemampuan keuangan ITB.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem kepegawaian diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 38

- (1) Tenaga Kependidikan terdiri atas peneliti, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, tenaga administrasi, tenaga profesi, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada ITB sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, penjenjangan, pengelolaan, dan penegakan disiplin Tenaga Kependidikan diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 39

- (1) Warga negara asing dapat dipekerjakan sebagai Dosen atau Tenaga Kependidikan berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian, dan kemampuannya setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- (2) Ketentuan mengenai pengangkatan, penjenjangan, pengelolaan, dan penegakan disiplin warga negara asing yang dipekerjakan sebagai Dosen atau Tenaga Kependidikan diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketujuh Mahasiswa dan Alumni

Pasal 40

- (1) Mahasiswa merupakan insan dewasa yang memiliki kebebasan akademik untuk mengembangkan diri melalui proses pendidikan dan interaksi sosial dalam masyarakat akademik ITB.
- (2) Mahasiswa menjadi bagian dari masyarakat akademik ITB yang bersama komponen lainnya melaksanakan Tridharma.
- (3) Mahasiswa ikut menjaga nilai-nilai akademik, menggerakkan perubahan dalam kehidupan bermasyarakat, dan meneruskan perjuangan bangsa.

Pasal 41

- (1) Setiap Mahasiswa mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan pendidikan serta fasilitas pendukung untuk menjamin kelancaran proses pembelajaran.
- (2) Setiap Mahasiswa wajib mematuhi semua norma pendidikan, peraturan, dan ketentuan yang berlaku di ITB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab Mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 42 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Pasal 42

- (1) Dalam rangka pengembangan bakat, minat, keterampilan, dan kepribadian, ITB menyediakan fasilitas kepada Mahasiswa untuk mengadakan kegiatan ekstra dan kokurikuler.
- (2) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan yang bersifat dari, oleh, dan untuk mahasiswa yang merupakan bagian dari masyarakat akademik ITB.
- (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan mengikuti seluruh peraturan yang berlaku di ITB.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan ITB diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 43

- (1) Alumni ITB adalah mereka yang pernah menjalani program pendidikan yang diselenggarakan oleh ITB dengan masa pendidikan minimum yang diatur dengan Peraturan Rektor.
- (2) Alumni merupakan bagian dari warga ITB yang ikut bertanggungjawab menjaga nama baik ITB dan aktif berperan serta dalam memajukan ITB.
- (3) Hubungan antara ITB dan alumni diselenggarakan berdasarkan asas saling menghormati, kemitraan, dan kekeluargaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kealumnian diatur dengan Peraturan Rektor.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

BAB V SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 44

- (1) ITB menerapkan sistem penjaminan mutu internal sebagai upaya peningkatan mutu ITB secara berkelanjutan.
- (2) Sistem penjaminan mutu internal diterapkan melalui penetapan standar mutu, pelaksanaan standar mutu, evaluasi capaian mutu, dan peningkatan standar mutu.
- (3) Penerapan sistem penjaminan mutu internal dikoordinasikan oleh satuan penjaminan mutu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal dan organisasi satuan penjaminan mutu diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kedua Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal

Pasal 45

Sistem pengendalian dan pengawasan internal ITB merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai ITB untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Pasal 46

- (1) Tujuan sistem pengendalian dan pengawasan internal ITB adalah:
 - a. menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel;
 - b. menjamin efisiensi pendayagunaan sumber daya; dan
 - c. menjamin akurasi data dan informasi sumber daya untuk pengambilan keputusan.
- (2) Sistem pengendalian dan pengawasan internal ITB dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip taat asas, akuntabilitas, transparansi, objektivitas, jujur, dan pembinaan.
- (3) Ruang lingkup sistem pengendalian internal ITB meliputi bidang akademik dan nonakademik.
- (4) Ruang lingkup sistem pengawasan internal ITB terdiri atas bidang:
 - a. keuangan;
 - b. aset; dan
 - c. kepegawaian.
- (5) Sistem pengendalian dan pengawasan internal ITB dimaksudkan untuk membantu pimpinan ITB dalam melakukan pengawasan independen terhadap proses penyelenggaraan kegiatan ITB, serta memberikan konsultasi, rekomendasi, dan usulan perbaikan yang berkelanjutan.
- (6) Sistem pengendalian dan pengawasan internal ITB meliputi koordinasi pelaksanaan audit yang dilakukan oleh auditor lainnya.
- (7) Penerapan sistem pengendalian dan pengawasan internal ITB dikoordinasikan oleh satuan pengawasan internal ITB.

(8) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian dan pengawasan internal ITB dan mekanisme penerapannya diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga
Akuntabilitas dan Pengawasan

Pasal 47

- (1) Akuntabilitas publik ITB terdiri atas akuntabilitas akademik dan akuntabilitas nonakademik.
- (2) Akuntabilitas publik wajib diwujudkan paling sedikit dengan:
 - a. memberikan pelayanan pendidikan yang paling sedikit memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi berdasarkan praktik terbaik dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. menyusun laporan keuangan ITB tepat waktu, sesuai standar akuntansi yang berlaku, serta di audit oleh akuntan publik; dan
 - d. melakukan pelaporan lainnya secara transparan, tepat waktu, dan akuntabel.

Pasal 48

- (1) Laporan keuangan tahunan ITB diaudit oleh akuntan publik.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan tahunan ITB.
- (3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada publik.

(4) Administrasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- (4) Administrasi dan pengurusan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Rektor.

BAB VI KODE ETIK

Pasal 49

- (1) Kode etik yang berlaku di ITB terdiri atas:
- a. kode etik ITB;
 - b. kode etik Dosen ITB;
 - c. kode etik Tenaga Kependidikan ITB; dan
 - d. kode etik Mahasiswa ITB.
- (2) Kode etik ITB memuat norma yang mengikat semua pihak yang bernaung di bawah nama ITB atau bertindak atas nama ITB.
- (3) Kode etik Dosen ITB berisi norma yang mengikat Dosen secara individual dalam penyelenggaraan kegiatan akademik.
- (4) Kode etik Tenaga Kependidikan ITB berisi norma yang mengikat Tenaga Kependidikan secara individual dalam menunjang penyelenggaraan ITB.
- (5) Kode etik Mahasiswa ITB berisi norma yang mengikat Mahasiswa secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di ITB.
- (6) Kode etik ITB disusun oleh SA dan ditetapkan dengan Peraturan MWA.
- (7) Kode etik dosen ITB disusun oleh SA dan ditetapkan dengan Peraturan MWA.
- (8) Kode etik Tenaga Kependidikan ITB disusun oleh Rektor dan ditetapkan dengan Peraturan MWA.
- (9) Kode . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

- (9) Kode etik mahasiswa ITB disusun oleh Rektor dan ditetapkan dengan Peraturan MWA.

BAB VII BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

Pasal 50

- (1) Selain berlaku peraturan perundang-undangan, berlaku peraturan internal ITB.
- (2) Peraturan internal ITB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Peraturan MWA;
 - b. Peraturan Rektor; dan
 - c. Peraturan SA.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan peraturan internal ITB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan MWA.

BAB VIII PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Bagian Kesatu Pendanaan

Paragraf 1 Sumber Pendanaan

Pasal 51

- (1) Pemerintah menyediakan dana untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh ITB yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.

(2) Selain . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

- (2) Selain dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan ITB dapat berasal dari:
 - a. masyarakat;
 - b. biaya pendidikan;
 - c. kerja sama Tridharma;
 - d. pengelolaan dana abadi dan usaha;
 - e. pengelolaan kekayaan negara yang diberikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah untuk kepentingan pengembangan pendidikan tinggi; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah.
- (3) Penerimaan ITB dari sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penghasilan ITB yang dikelola secara otonom.
- (4) Penerimaan ITB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak.
- (5) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ITB dapat menerima pendanaan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 52

- (1) Pendanaan untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat diberikan Pemerintah kepada ITB melalui penugasan dan/atau kompetisi.
- (2) Hubungan kerja antara Pemerintah dan ITB untuk pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kontrak pelaksanaan berbasis kinerja.

Pasal 53 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Pasal 53

- (1) ITB memberikan dan mengelola:
 - a. bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi; dan/atau
 - b. beasiswa bagi Mahasiswa yang berprestasi.
- (2) Sumber dana untuk bantuan biaya pendidikan dan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pemerintah, pemerintah daerah, industri, Masyarakat, dan/atau dari ITB.
- (3) Ketentuan mengenai bantuan biaya pendidikan dan beasiswa serta persyaratan bagi Mahasiswa yang dapat menerimanya diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 2

Sistem Perencanaan

Pasal 54

- (1) Sistem perencanaan ITB merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pengembangan ITB yang menunjukkan rencana pengembangan ITB ke depan, baik yang bersifat jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.
- (2) Sistem perencanaan ITB menjadi dasar bagi setiap organ ITB dan seluruh sivitas akademika dalam pembuatan program jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.
- (3) Jangka waktu perencanaan adalah sebagai berikut:
 - a. 25 (dua puluh lima) tahun untuk jangka panjang;
 - b. selama masa jabatan Rektor untuk jangka menengah; dan
 - c. tahunan untuk jangka pendek.

(4) Sistem . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

- (4) Sistem perencanaan ITB dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan ITB.
- (5) Dokumen perencanaan ITB mencakup:
 - a. Rencana Induk Pengembangan (Renip), merupakan dokumen perencanaan jangka panjang;
 - b. Rencana Strategis (Renstra), merupakan dokumen rencana jangka menengah; dan
 - c. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), merupakan dokumen rencana jangka pendek.
- (6) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan acuan perencanaan dan dapat digunakan untuk menilai capaian kinerja Rektor dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 55

- (1) Renip ITB merupakan rencana dengan jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun yang disusun oleh SA dan disahkan oleh MWA dan bersifat arahan serta menjadi acuan bagi organ ITB dalam pencapaian tujuan jangka panjang ITB.
- (2) Renstra ITB merupakan penjabaran Renip ITB berupa rencana jangka menengah yang dibuat oleh setiap Rektor pada masa awal jabatannya dan menguraikan secara menyeluruh rencana untuk mencapai tujuan jangka menengah ITB.
- (3) RKA ITB merupakan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk melaksanakan program kerja tahunan ITB yang merupakan penjabaran dari Renstra ITB.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem perencanaan diatur dengan Peraturan MWA.

Bagian kedua Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pasal 56

- (1) ITB memiliki otonomi dalam pengelolaan sarana dan prasarana.

(2) Pengelolaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

- (2) Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pengadaan, pencatatan, pendayagunaan, pengawasan, dan penghapusan.
- (3) Semua sarana dan prasarana yang dimiliki ITB, baik yang berada di dalam kampus maupun di tempat lain, berada di bawah tanggung jawab dan pengawasan Rektor.
- (4) Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan pihak lain dapat memanfaatkan sarana dan prasarana ITB secara bertanggungjawab dengan mengikuti ketentuan dan peraturan tentang pendayagunaan sarana dan prasarana ITB.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengelolaan, prosedur pendayagunaan, sistem akuntansi dan pelaporan sarana dan prasarana diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga Kekayaan

Pasal 57

- (1) Kekayaan awal ITB berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, kecuali tanah.
- (2) Nilai kekayaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan perhitungan yang dilakukan bersama dengan Menteri.
- (3) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik negara yang penggunaannya diserahkan kepada ITB dan tidak dapat dipindahtangankan dan dijaminkan kepada pihak lain.

(3) Barang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

- (4) Barang milik negara berupa tanah dalam penguasaan ITB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh ITB dan hasilnya menjadi pendapatan ITB untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi ITB.
- (5) Pemanfaatan kekayaan negara berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh ITB setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan dilaporkan kepada Menteri.
- (6) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibukukan sebagai kekayaan dalam neraca ITB dengan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan.
- (7) Penatausahaan pemisahan kekayaan negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal ITB diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 58

- (1) Kekayaan ITB terdiri atas:
 - a. benda tetap, kecuali tanah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah dan berasal dari perolehan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. benda bergerak; dan
 - c. kekayaan intelektual;yang terbukti sah sebagai milik ITB.
- (2) Kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas paten, hak cipta, dan hak kekayaan intelektual lain, baik dimiliki seluruh maupun sebagian oleh ITB.

(3) Tanah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

- (3) Tanah yang diperoleh dan dimiliki oleh ITB selain tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapatkan persetujuan MWA.
- (4) ITB dapat mengusahakan dan memperoleh harta kekayaan dari Pemerintah atau pemerintah daerah, Masyarakat, ataupun sumber lain yang sah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perolehan dan penggunaan kekayaan diatur dengan Peraturan MWA.

Pasal 59

- (1) Kekayaan dan pendapatan ITB dikelola secara mandiri dan terintegrasi oleh Rektor dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam suatu sistem, tata cara, dan prosedur pengelolaan yang mengacu kepada sistem perencanaan dan pengelolaan kekayaan ITB.
- (2) Sistem perencanaan dan pengelolaan kekayaan ITB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendukung pencapaian dan peningkatan mutu akademik.
- (3) Kekayaan dan pendapatan ITB digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk:
 - a. penyelenggaraan kegiatan Tridharma ITB; dan
 - b. penggunaan lain yang sah.
- (4) Penggunaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak boleh bertentangan dengan visi dan misi ITB sebagai lembaga pendidikan tinggi dan sisa hasil kegiatannya digunakan untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

(5) Rektor . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- (5) Rektor dapat melimpahkan wewenang pengelolaan kekayaan ITB yang dimaksud pada ayat (3) kepada pemimpin unit kerja di lingkungan ITB dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi manajemen ITB.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem perencanaan dan pengelolaan kekayaan ITB diatur dengan Peraturan MWA.

Pasal 60

- (1) Badan pengelola usaha dan dana lestari merupakan satuan pendukung ITB yang mengelola unit usaha dan dana lestari yang dimiliki oleh ITB.
- (2) Pimpinan badan pengelola usaha dan dana lestari diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Pengelolaan badan pengelola usaha dan dana lestari dilakukan secara terpisah dan tidak mengganggu kegiatan akademik maupun nonakademik ITB.
- (4) Unit usaha dapat berbentuk unit usaha berbadan hukum atau jenis usaha lainnya yang sepenuhnya atau sebagian sahamnya dimiliki ITB.
- (5) Kekayaan ITB yang dapat diinvestasikan pada unit usaha paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kekayaan ITB.
- (6) Dana lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harta yang sepenuhnya dimiliki dan dikuasai ITB yang berasal dari donasi tidak terikat atau terikat penggunaannya, baik dari Pemerintah, pemerintah daerah, lembaga atau perorangan, nasional atau internasional, maupun yang berasal dari ITB sendiri.

(7) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan pengelola usaha dan dana lestari diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

- (1) SA yang telah ada sebelum Peraturan Pemerintah ini ditetapkan tetap menjalankan fungsinya sampai terbentuknya SA yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Rektor yang menjabat pada saat Peraturan Pemerintah ini ditetapkan, tetap menjalankan jabatannya sampai dengan dilantiknya Rektor yang baru.

Pasal 62

- (1) Anggota SA yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini sudah harus dipilih paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.
- (2) Untuk pertama kali berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, anggota SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.
- (3) SA yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan anggota MWA sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) bulan sejak SA yang baru terbentuk.
- (4) MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan harus menyelenggarakan pemilihan Rektor.

BAB X . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. semua unit organisasi dan ketentuan yang ada di ITB masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini; dan
- b. semua peraturan dan ketetapan di lingkungan ITB yang telah ada tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum sepanjang belum diatur dan tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 64

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara dan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2012 tentang Institut Teknologi Bandung sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku.

Pasal 66

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2013
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 163

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

Asisten Deputi Perundang-undangan

Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,



Setiawan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 TAHUN 2013
TENTANG
STATUTA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

I. UMUM

Institut Teknologi Bandung, pertama kali dideklarasikan oleh pemerintahan Belanda pada tanggal 3 Juli 1920, dengan nama *Technische Hogeschool te Bandoeng*. Pada tanggal 1 Juli 1924 menghasilkan lulusan pertama dan pada 3 Juli 1926 telah meluluskan Ir. Soekarno (Presiden pertama Republik Indonesia). Pada tanggal 1 April 1942, berubah nama menjadi *Bandoeng Kogyo Daigaku* (BKD) di bawah administrasi pemerintahan Jepang. Tahun 1945, berubah nama menjadi Sekolah Tinggi Teknik (STT) dan pada tahun 1946 pindah ke Jogjakarta dengan nama STT Bandung di Jogjakarta; kemudian masih pada tahun 1946, berubah nama menjadi Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada. Pada tanggal 21 Juni 1946, *Universiteit van Indonesie* secara resmi dideklarasikan oleh NICA, dan pada tahun yang sama, di dalamnya telah didirikan *Faculteit van Technische Wetenschap*. Kemudian pada tanggal 6 Oktober 1947, di *Universiteit van Indonesie* didirikan *Faculteit van Exacte Wetenschap*. Pada tahun 1950 *Universiteit van Indonesie* berubah nama menjadi Universitas Indonesia dan di dalamnya terdapat Fakultas Teknik dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Pada tanggal 2 Maret 1959, Institut Teknologi Bandung (ITB) secara resmi didirikan oleh Ir. Soekarno (Presiden pertama Republik Indonesia), dan pada tahun yang sama dilantik Rektor pertama ITB. Pada tahun 1973, ITB membuka program Tingkat Persiapan Bersama (TPB) dan pada tahun 1979 ITB membuka Program Pasca Sarjana untuk pertama kalinya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

ITB berubah status menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT BHMN) pada tanggal 26 Desember 2000 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara. Pada tahun 2009, Pemerintah mengupayakan untuk memformalkan Pendidikan Badan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Namun Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010. Kemudian pada tahun yang sama telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, yang di dalamnya (Pasal 220A) telah menetapkan ITB bersama 6 (enam) Perguruan Tinggi BHMN lainnya menjadi Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah (PTP). Pada tanggal 12 April tahun 2012, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2012 tentang Institut Teknologi Bandung sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah. Pada tanggal 10 Agustus 2012, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi yang di dalamnya antara lain menetapkan bahwa pengelolaan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara dan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara yang telah berubah menjadi Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Pemerintah dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum ditetapkan sebagai PTN Badan Hukum. Dengan demikian berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, ITB menjadi PTN Badan Hukum.

Sebagai universitas berwawasan kebangsaan, Institut Teknologi Bandung mengemban misi mencerdaskan, memajukan, dan menyejahterakan masyarakat Indonesia, serta memperjuangkan kemaslahatan umat manusia, dengan berpegang teguh pada asas universalitas, kebenaran, penalaran, kebebasan, kejujuran, keterbukaan, kebinekaan, keadilan, serta kesetaraan. Institut Teknologi Bandung bercita-cita menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu humaniora yang unggul, beretika, berbudaya luhur, berkarakter, menjunjung tinggi martabat, hak asasi, dan nilai-nilai kemanusiaan, serta menerapkan prinsip demokrasi.

Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, Institut Teknologi Bandung berperan sebagai pelopor, pembaharu, agen perubahan, penyelesaian masalah dan inovator yang secara kreatif mampu mencerahkan, menumbuhkan budaya akademik, memajukan pengetahuan dan kepakaran dalam berbagai bidang ilmu, serta mengamalkannya bagi pembangunan peradaban dan kesejahteraan bangsa Indonesia, dengan memperhatikan kearifan dan potensi lokal, pelestarian nilai-nilai budaya dan lingkungan hidup, serta kondisi kehidupan masyarakat.

Sebagai Perguruan Tinggi Negeri badan hukum yang bersifat otonom, Institut Teknologi Bandung bertekad menunaikan amanahnya secara bertanggungjawab, mandiri, berintegritas tinggi, dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, pertumbuhan, keselarasan, pemerataan dan keterjangkauan, sehingga tumbuh rasa kepemilikan masyarakat luas terhadap Institut Teknologi Bandung.

Statuta ITB mencerminkan komitmen ITB terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu humaniora, untuk memajukan dan mewujudkan bangsa yang kuat, bersatu, berdaulat, bermartabat, adil, dan sejahtera.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 5

Ayat (1)

ITB menerima mandat yang diberikan oleh negara untuk menjadi universitas penelitian yang berada digaris depan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu humaniora bagi kemajuan dan kedaulatan bangsa dan Negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Warga negara Indonesia dari berbagai daerah di Indonesia yang memiliki kemampuan akademik tinggi berpeluang untuk diterima sebagai mahasiswa baru di ITB setelah melalui mekanisme seleksi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau ITB.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 10

Ayat (1)

Pendidikan akademik terdiri atas program sarjana, program magister, dan program doktor merupakan pendidikan yang berorientasi pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu humaniora.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Standar Nasional Pendidikan Tinggi diperlukan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Pasal 36 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa bahasa negara ialah Bahasa Indonesia. Oleh karena itu Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar resmi dalam kegiatan penyelenggaraan Tridharma dan sistem administrasi di ITB.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

ITB memberikan hak kepada para lulusan menggunakan gelar akademik atau sebutan profesional serta yudisium yang melekat padanya sebagai penghargaan atas prestasi tertentu, berdasarkan ketentuan dalam Peraturan MWA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk program lainnya yang tidak terkait pada gelar akademik atau sebutan profesional, Rektor dapat memberi wewenang kepada Dekan fakultas/sekolah, ketua lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan ketua unit-unit yang ada di lingkungan ITB untuk memberikan sertifikat pengakuan tertentu kepada peserta yang telah berhasil menyelesaikan program tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Gelar kehormatan dan penghargaan merupakan pengakuan yang diberikan oleh ITB kepada pihak-pihak yang telah menunjukkan jasa dan baktinya yang luar biasa dalam pengembangan nilai-nilai akademik, sosial dan ekonomi, intelektual, budaya, nasionalisme, serta kepeloporan dan kepemimpinan, yang telah memberikan makna positif bagi ITB dalam melaksanakan misi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan kehidupan masyarakat dan kemanusiaan secara luas.

Pihak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pihak-pihak yang telah menunjukkan jasa dan baktinya sebagaimana dimaksud dapat merupakan perorangan, kelompok, institusi dan/atau lembaga, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar ITB, Indonesia atau asing, yang masih hidup maupun yang telah wafat. Gelar kehormatan dapat berbentuk *Doktor Honoris Causa* atau gelar/bentuk lain yang dipandang tepat oleh ITB. Tanda penghargaan dapat terdiri atas surat keputusan, piagam, plakat, medali, lencana, prasasti pengabdian, dan bentuk penghargaan lain yang dipandang tepat oleh Rektor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

ITB merupakan universitas penelitian yang bercirikan antara lain berbudaya riset. Riset bukan untuk kepentingan riset itu sendiri, namun kegiatan riset harus mampu digunakan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan masyarakat dan bangsa. Budaya riset juga harus mampu untuk mengembangkan pendidikan. Oleh karena itu kegiatan pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat harus merupakan satu kesatuan yang utuh.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Ayat (4)

Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekeyasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produk. Produk dari suatu inovasi penting untuk dipasarkan dalam ruang yang sangat luas melalui kewirausahaan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Salah satu bentuk pelayanan dan/atau kerja sama ITB dengan masyarakat adalah dengan menyelenggarakan kegiatan pendidikan berkelanjutan.

Ayat (2)

Perguruan tinggi wajib mengusahakan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan kepada masyarakat sehingga masyarakat berperan serta dalam melaksanakan kegiatan untuk menguasai, memanfaatkan, dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

MWA, Rektor, dan SA mempunyai ruang lingkup kewenangan yang berbeda. Rangkap jabatan dapat menyebabkan benturan antar kewenangan.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Satu orang mahasiswa yang menjadi anggota MWA merupakan perwakilan mahasiswa program sarjana (S1), program magister (S2), atau program doktor (S3).

Ayat (2)

Wakil yang ditunjuk oleh Menteri dan wakil yang ditunjuk oleh Gubernur Jawa Barat dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota MWA tidak berganti-ganti agar dapat menjaga kesinambungan pemahaman terhadap obyek materi bahasan MWA.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sumber daya” adalah sumber daya manusia dan aset serta sarana dan prasarana.

Ayat (2)

Dalam menyelenggarakan kegiatan Tridharma serta seluruh kegiatan penunjang dan pendukung lainnya untuk menjamin peningkatan mutu akademik secara berkelanjutan, Rektor berpedoman pada Renip ITB, Renstra ITB, dan RKA ITB.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

ITB menyelenggarakan pendidikan akademik program sarjana, program magister, dan program doktor. Program doktor merupakan jenjang pendidikan tertinggi yang harus dikelola oleh Rektor. Oleh karena itu Rektor harus mempunyai gelar pendidikan akademik doktor supaya mampu mengelola semua jenjang pendidikan dengan baik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 27 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

SA mengusulkan sejumlah calon Rektor untuk selanjutnya dari usulan calon ini MWA melakukan pemilihan Rektor melalui pemungutan suara. Rektor terpilih selanjutnya diangkat oleh MWA.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Dosen terpilih sebagai anggota SA dapat terdiri atas Guru Besar dan bukan Guru Besar.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Guru besar merupakan jabatan fungsional akademik tertinggi di Perguruan Tinggi termasuk di lingkungan ITB. Di lingkungan ITB, diharapkan bahwa guru besar memberikan kontribusi dalam penyelesaian berbagai persoalan bangsa. Pendekatan dalam pencarian solusi persoalan bangsa bersifat lintas disiplin bidang keilmuan/keahlian, yang selanjutnya dikomunikasikan dan dirumuskan dalam perspektif interpersonal di lingkungan komunitas guru besar. Berkaitan dengan arti penting peran guru besar tersebut maka sangat penting bagi SA untuk membentuk forum guru besar.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Peraturan MWA yang mengatur internal organisasi MWA disusun dan ditetapkan oleh MWA, sedangkan Peraturan MWA yang mengatur selain internal organisasi MWA disusun bersama Rektor dan SA dan harus mendapatkan persetujuan dari Rektor dan SA.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 52

Ayat (1)

Penugasan yang diberikan kepada ITB sesuai dengan mandat, tujuan, serta visi dan misi ITB.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Mahasiswa program S1, S2, dan S3 yang berprestasi dapat menerima beasiswa dari ITB.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Yang di maksud dengan “sistem perencanaan” adalah kesatuan tata cara perencanaan pengembangan ITB yang dibuat untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Dokumen rencana yang dihasilkan berdasar sistem perencanaan ini menjadi rujukan bagi semua pihak dan sekaligus sebagai ukuran capaian kinerja pimpinan ITB.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Seluruh kegiatan pengembangan dan pembangunan di ITB harus merujuk pada dokumen perencanaan yang sudah ditetapkan.

Ayat (5)

Setiap dokumen rencana yang dihasilkan harus merujuk pada dokumen lainnya. Artinya rencana jangka panjang (Renip) menjadi acuan dalam penyusunan rencana jangka menengah (Renstra) dan rencana jangka menengah menjadi acuan dalam penyusunan rencana tahunan (RKA).

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Walaupun Renip sulit diubah, tetapi peluang untuk mengubahnya tetap terbuka jika memang dirasa sangat perlu. Inisiatif mengubah Renip dapat berasal dari MWA maupun Rektor pada masa awal jabatannya. Proses perubahan dan penetapannya mengikuti tata cara penyusunan Renip.

Ayat (2)

Dokumen Renstra ini berisikan janji rektor ketika kampanye dan masih menjadi calon Rektor yang merupakan penjabaran dari Renip dan juga rencana kerja rektor untuk memenuhi pencapaian yang diminta di dalam Renip. Dokumen ini akan menjadi acuan dalam penilaian kinerja Rektor dalam masa jabatannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ketentuan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tanah yang diperoleh dan dimiliki oleh ITB” adalah tanah yang diperoleh dari hasil usaha ITB, baik hasil usaha akademik maupun nonakademik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 59 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemisahan pengelolaan badan pengelola usaha dan dana lestari bertujuan agar hal yang terkait dengan pengembangan usaha ataupun resiko dapat ditangani secara mandiri sehingga tidak mengganggu kegiatan akademik dan nonakademik ITB.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Donasi dapat berbentuk hibah terikat ataupun tidak terikat, tergantung tujuan pemberi donasi.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Pasal 63

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “peraturan dan ketetapan” antara lain adalah:

- a. surat-surat Keputusan Rektor yang berdasarkan persetujuan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung dan pertimbangan SA, yang diterbitkan pada saat Institut Teknologi Bandung berstatus Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung Sebagai Badan Hukum Milik Negara, dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pemberian Kewenangan kepada Empat Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara untuk Membuka dan Menutup Program Studi pada Perguruan Tinggi yang Bersangkutan;
- b. surat-surat Keputusan Rektor yang berdasarkan Surat Ketetapan, Surat Keputusan dan/atau Surat Rekomendasi Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung, serta Surat Keputusan Institut Teknologi Bandung, yang diterbitkan pada saat Institut Teknologi Bandung berstatus Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung Sebagai Badan Hukum Milik Negara, mengenai pembentukan dan pengelolaan Satuan Akademik;

c. surat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- c. surat-surat Keputusan Rektor yang berdasarkan Surat Pertimbangan Majelis Guru Besar Institut Teknologi Bandung;
- d. surat-surat Keputusan Pengangkatan Pimpinan dan anggota Organ-organ Institut Teknologi Bandung yang diterbitkan pada saat Institut Teknologi Bandung berstatus Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung Sebagai Badan Hukum Milik Negara dan pada saat Institut Teknologi Bandung berstatus Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 44 tahun 2012 tentang Institut Teknologi Bandung sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah; dan
- e. surat-surat Keputusan SA yang diterbitkan pada saat Institut Teknologi Bandung berstatus Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung Sebagai Badan Hukum Milik Negara dan pada saat Institut berstatus Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2012 tentang Institut Teknologi Bandung sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5452



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 TAHUN 2013
TENTANG
STATUTA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

1. Lambang Institut Teknologi Bandung

Lambang Institut Teknologi Bandung (ITB) dibuat dalam bentuk garis seperti di bawah ini:



Adalah lambang sah dan resmi Institut Teknologi Bandung

Lambang ITB adalah stilasi Ganesha yang melambangkan ilmu dan teknologi mengandung unsur-unsur simbolis:

- Gading yang patah melambangkan kerelaan berkorban dalam menuntut kemajuan ilmu pengetahuan
- Cawan melambangkan sumber ilmu yang tak habis-habisnya
- Tasbeeh, tali manik-manik melambangkan kebijaksanaan
- Kapak melambangkan keberanian dan kebajikan
- Selendang yang disampirkan di pundak melambangkan kesucian
- Buku yang terbuka melambangkan himpunan ilmu pengetahuan.

Lambang ITB . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Lambang ITB dibuat dalam gambar (dua dimensi) dengan warna biru kobalt (*deep cobalt blue*).

Ketentuan warna lambang ITB adalah sebagai berikut:

- Warna separasi:
C : 100
M : 70
Y : 0
K : 0
- Warna khusus tinta cetak:
TC : TC 3108
PANTONE : 2728 CVC

Perbandingan antara tinggi dan lebar lambang ITB adalah 14:9

Lambang ITB dibuat tidak dalam bentuk patung/arca (tiga dimensi).

Huruf pada tulisan “Institut Teknologi Bandung” memakai huruf *Palatino bold* seperti contoh di bawah ini dan penggunaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

“INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG”

Ketentuan warna untuk tulisan Institut Teknologi Bandung sama dengan ketentuan warna untuk Lambang ITB.

Lambang ITB sebagai lambang Institut Teknologi Bandung dipakai sesuai fungsi kelembagaan dan bertujuan untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat ITB.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Himne dan Mars ITB

HIMNE ITB

Andante cipt./syair: Yudia Pancaputra

mp (')

De- ngan bang- ga ka- mi se-ru nama- mu

(')

Al-mamater nan ja- ya, I T B terci- ta

mf (')

Be- sar ni- an sum- bangsih-mu bagi ne- g'ri

(')

Ba- gi cita nan mu-li- a ma- syarakat se-jah- t'ra

f *cresc.*

O Tuhan, kami mo- hon restu dan petunjuk-Mu Da-

(') *rit..*

lam tugas dan bek- ti pa- da Nu- sa dan Bang- sa.

Mars . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

MARS ITB

Lagu dan syair : Drs. Ahmad Stiawan

ALLA MARCIA

Gagah, bersemangat dan dibawakan secara staccato

Derap - kan langkah, tatap ke-de-pan, I - T-
Ka-ji - lah il - mu dan tek- no- lo- gi, se - ni

B Ci-tra Ga-ne- ça. Cu-rah- kan da-ya, kejar-
dan bu-da- ya Bang- sa. Ku-kuh- kan si-kap, tekad

lah ci- ta, Bak-ti pa-da Ne-ga- ra. Siap- kan
man-di- ri. Ca-pai ma-sa ge-mi- lang. Rentangkan

di-ri, teguh-kan ha-ti, tegar-kan te-kad pri-ba-
sayap, pancarkan ci-tra, cerdas-kan Pu-tra Ne -ga-

di. Langkah dan kar-ya nyata-kan pas-ti, damba-an
ra. Hantar-kan Bangsa In-do- ne-sia, a-dil mak-

I- bu Per- ti- wi. Hai Pu- tra Bangsa, In-san
mur, se- jah- te- ra. Ma- ju- lah, ma- ju Pan-du

Per-sa- da tugas mu-lia me- nan-ti- mu. Smangat
Se- ja- ti, Al-ma- ma-ter yang tercin- ta. Smo-ga



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

Asisten Deputi Perundang-undangan

Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,



Yusnu Setiawan